

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup pasti mempunyai kebutuhan. Sehingga didalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari setiap manusia melakukan interaksi sosial, termasuk dalam hal melakukan transaksi jual beli. Kegiatan jual beli merupakan salah satu bukti manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidupnya. Didalam transaksi jual beli agar lebih efektif kegiatan jual beli dilakukan oleh penjual dan dan konsumen.

Predikat konsumen diperoleh sebagai konsekuensi mengkonsumsi barang dan atau jasa melalui suatu transaksi jual beli. Sehingga terjadi peralihan barang dan atau jasa termasuk didalamnya peralihan kenikmatan daam menggunakannya dari penjual ke konsumen. Dalam masalah kegiatan perjanjian jul beli, jual beli merupakan bagian dari hukum perdata dan merupakan peristiwa hukum yang mengikat kedua belah pihak atau lebih yang pada awalnya terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Secara yuridis pengaturan tentang aspek hukum jual beli diatur didalam KUHPerdata. Peraturan tersebut merupakan landasan normatif dilaksanakanya perjanjian jual beli di Indonesia yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk

suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”. Kalimat tersebut merupakan landasan hukum utama dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali orang-orang yang melakukan kegiatan hukum tertentu seperti jual beli.

Sudah adanya landasan hukum namun pada kenyataannya dalam melakukan perjanjian jual beli sering sekali kita dalam melakukan transaksi sehari-hari umumnya tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya dalam perjanjian, hanya sekedarnya saja setelah penjual memberikan barang kepada pembeli dan pembeli memberikan uang tanpa ada perjanjian yang jelas adanya penjelasan terhadap hal-hal yang bisa terjadi setelah berlangsungnya perjanjian jual beli.

Bila melihat dalam unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang.

Berdasarkan teori lahirnya perjanjian maka jual beli termasuk perjanjian yang bersifat konsensual, dimana perjanjian lahir saat kedua belah pihak sepakat mengenai barang dan harga walaupun pada saat itu barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan (1458 KUHPdata).

Unsur esensial dari perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Harga haruslah diartikan sebagai jumlah uang yang digunakan atau diakui sebagai alat

pembayaran yang sah sebab apabila tidak demikian maka tidak ada perjanjian jual beli melainkan yang ada adalah perjanjian tukar menukar.

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli adalah haruslah barang yang berada dalam lalu lintas perdagangan sebagaimana diatur dalam pasal 1332 KUHPerdara. Berdasarkan KUHPerdara, barang yang menjadi objek perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi barang yang sudah ada dan barang yang akan ada (relative dan absolut).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru oleh R.Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto dijelaskan bahwa menebas yaitu, memotong, merambah tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, menetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sebagainya semuanya ketika belum dipetik.¹

Penebas dalam kamus besar bahasa indonesia memiliki arti yaitu, orang yang memborong hasil tanaman (misalnya padi, buah-buahan) sebelum dituai atau dipetik atau biasa juga disebut dengan tengkulak. Praktik tebasan ini adalah pembelian tebu dengan cara menebas (tidak melalui hitungan atau satuan secara rinci tetapi menggunakan sistem taksiran).

Masyarakat desa telah cukup lama melakukan praktek jual beli tebu secara tebasan. Proses tawar menawar dengan sistem tebasan ini bervariasi, artinya proses tawar menawar bisa dilakukan di rumah kedua belah pihak baik petani (penjual) maupun penebas (pembeli) atau proses tawar menawar bisa terjadi di sawah setelah pembeli melihat tanamannya kemudian terjadi kesepakatan harga

¹R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Batam: Karisma), h. 584.

maka saat itulah telah terjadi transaksi jual beli tebu secara tebasan ditandai dengan penyerahan uang baik setengah harga ataupun langsung dibayar dengan kontan.

Dalam jual beli tebu secara tebasan yang selama ini dilaksanakan adalah penebas mengitari dan melihat kebun tebu kemudian hanya dengan memperkirakan jumlah hasil panen tebu tersebut untuk menentukan harga tebu yang akan ditebas. Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi dari kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas tebu belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna.

Kemudian dalam praktek jual beli tebu secara tebasan tersebut biasanya perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji yang mungkin dapat berakibat perselisihan. Selanjutnya didalam pembayaran yang dilakukan ada dua cara, cara pertama yaitu dengan cara membayar kontan harga yang sudah disepakati dan kemudian tebu akan dipanen. Cara kedua yaitu dengan cara panjer, cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka sekitar 25% sampai 50% dan kekurangannya pembayaran akan dibayarkan setelah tebu dipanen.

Bagi konsumen di Indonesia diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan kabar baik yang memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dan kepentingannya. Disamping itu merupakan suatu upaya hukum yang tegas.

Dimana konsumen dapat menggugat atau menuntut jika para pelaku usaha atau penjual melanggar atau merugikan hak-hak dan kepentingan konsumen.

Seperti tertuang dalam pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen yang berbunyi “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Cakupan perlindungan konsumen konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:²

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen. Dapat disimpulkan atau diartikan bahwa ketika konsumen merasa mengalami kerugian, maka konsumen bisa mengajukan haknya untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang semestinya atau syarat-syarat yang diberlakukan tidak adil. Bisa dikatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen konsumen-konsumen merasa terlindungi dari kecurangan-kecurangan penjual.

²Adrianus Meliala, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), h. 152.

Berdasarkan latar belakang fenomena terkait dengan praktik jual beli tebu secara tebasan dan perlindungan konsumennya sebagaimana permasalahan tersebut di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, maka peneliti bermaksud untuk melakukan tinjauan hukum pada perlindungan konsumen dilihat berdasarkan Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan melakukan penelitian dengan judul: “PRAKTIK JUAL BELI TEBU SECARA TEBASAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli tebu secara tebasan di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja hambatan-hambatanyang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tebu secara tebasan di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan menurut perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta bagaimanakah solusinya dalam mengatasi hambatantersebut?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji secara yuridis mengenai hak-hak konsumen dalam praktik jual beli tebu secara tebasan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli tebu secara tebasan di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatanyang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tebu secara tebasan di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan menurut perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta untuk mengetahui solusinya dalam mengatasi hambatan dan kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum, khususnya dibidang hukum perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai hukum perdata dan mengumpulkan data sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa bermanfaat bagi dunia akademik dan dapat menjadi keilmuan yang berguna bagi penelitian yang sama pada waktu mendatang.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan hukum bisa berarti dengan perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai dan bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hukum sejatinya memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan sama dihadapan hukum. Maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan

hukum atau segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Kegiatan jual beli termasuk dalam hubungan hukum yang diatur dalam KUHPerdara Buku III Tentang Perikatan. “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dipejanjikan” demikianlah rumusan pasal 1457 KUHPerdara. Berdasarkan rumusan tersebut dapat kita lihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu.

Lahirnya kewajiban atau memberikan sesuatu tanpa terkecuali juga terdapat dalam jual beli tebasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru oleh R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto dijelaskan bahwa menebas yaitu, memotong, merambah tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, menetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sebagainya semuanya ketika belum dipetik.³

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Hukum merupakan produk dari budaya manusia yang mempunyai makna bagi masyarakat tertentu, hukum juga dapat dipahami sebagai suatu upaya

³R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Batam: Karisma), h. 584.

masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai dan tujuannya. Tujuan hukum adalah menetapkan aturan bagi suatu masyarakat dalam kerangka keadilan.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen pasti mengandung aspek hukum. Materi yang mendapatkan perlindungan hukum itu bukan sekedar fisik saja melainkan lebih kepada hak-hak yang bersifat abstrak. Jadi perlindungan konsumen sangat identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:⁴

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

⁴Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 50.

- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara substansi dapat disimpulkan menjadi tiga prinsip dasar yaitu asas kemanfaatan asas yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan dan asas kepastian hukum.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang kewajiban penjual atau pelaku usaha antara lain:⁵


- a) Beritikad baik dalam melakukan usahanya
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

⁵AA, Dani, S., 2004, *Himpunan Peraturan Tentang Class Action*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama),

- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengkaji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen yang berbunyi “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pasal tersebut melindungi hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi ketika konsumen mengalami kerugian.

Berdasarkan kerangka teoritik tersebut diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara bagan sebagai berikut:



F. Metode Penelitian

Metode-metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*) dan kemudian diidentifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁶

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field Research*).

⁶Roony Hanitjo Soemitro, 2008, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta: Ghalia), h. 42.

2. Spesifikasi Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu melakukan dan memberikan deskriptif secara detail (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu untuk memberikan gambaran tentang praktik jual beli tebu secara tebasan dan upaya ganti rugi terhadap konsumen, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi. Dalam penelitian ini, akan dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk perlindungan konsumen dalam melaksanakan hukum tersebut, sebagai manifestasi dan korelasi antara produsen dan konsumen.

3. Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang digunakan peneliti sebagai lokasi penelitian ini adalah di Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan . Hal ini dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian dan lokasi penelitian dianggap peneliti dapat memperoleh dan mengakses data penelitian secara mudah,efisien dan efektif dengan alasan bahwa Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan , merupakan salah satu kota yang memiliki perkebunan tebu yang relatif banyak.

4. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.

⁷ Data ini diperoleh secara langsung dari informan yang merupakan seseorang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian dan bersedia memberikan informasi terkait dengan data penelitian yang ingin diperoleh peneliti dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, dengan menentukan informan dan situasi awal terlebih dahulu.⁹ Penentuan informan atau sampel dengan sistem pengambilan sampel atau informan dengan menggunakan teknik snowballing. Teknik pengambilan informan atau sampel yang mula mula jumlahnya kecil, kemudian membesar sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian.¹⁰ Dalam penentuan informan atau sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang informan atau sampel, tetapi karena dengan satu atau dua orang informan atau sampel ini belum merasa lengkap terhadap data atau informasi yang

⁷Rianto Adi, 2004, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit), h. 70.

⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 81.

⁹Lexy J. Moleong, 2006, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offest), h. 112.

¹⁰Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, 2010, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*,(Yogyakarta: CV. Andi Offest), h. 185.

diberikan, maka peneliti mencari informan atau sampel lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh satu atau dua orang informan atau sampel sebelumnya. Berdasarkan teknik pengambilan informan atau sampel tersebut dan informan atau sampel yang diperoleh harus memenuhi kriteria,¹¹ sebagai berikut :

- 1) Mereka yang memiliki enkulturasi penuh;
- 2) Mereka yang terlibat langsung;
- 3) Mereka yang memiliki suasana budaya yang tidak dikenal;
- 4) Mereka yang memiliki cukup waktu; dan
- 5) Mereka yang non analitik

Untuk itu informan atau sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Konsumen (penebas)
- 2) Penjual (pemilik lahan tebu)
- 3) Tenaga tebas

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis, maka data penelitian ini dalam data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan pustaka dan referensi, jurnal yang berkaitan dengan data penelitian, meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, yang terdiri dari norma dasar,

¹¹James P. Spradley, 2007, *Metodelogi Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana), h. 68.

peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum tidak tertulis, yurisprudensi serta peraturan-peraturan lainnya.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) KUHPerdata.
- c) Peraturan-peraturan terkait lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, koran, surat pembaca, serta bahan-bahan yang diperoleh dari internet.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu, data-data yang diambil dari kamus-kamus dan ensiklopedi yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta buku-buku diluar bidang hukum lainnya, seperti buku-buku ekonomi dan sosial maupun dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh produsen yang terkait dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut :

- a. Wawancara
- b. Studi kepustakaan
- c. Dokumentasi

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sedangkan instrumen penunjangnya berupa : rekaman/catatan harian dilapangan dan daftar pertanyaan interview.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan yaitu melakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa

pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, kemudian dilakukan analisis taksonomis untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semua penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah dipahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui arga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis) dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial) maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.¹²

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data yang dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber yang dilakukan dengan jalan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data

¹²Sanapiah Faisal, 1992, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 74-76.

hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; kedua, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.¹³

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan terakhir dilakukan tahapan penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan kedalam data sehingga terjadi suatu korelasi antara teori disatu data dengan data lain. Dengan melalui tahapan analisis ini, diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi sebagai dasar untuk menunjang dan mengeneralisasikan teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya dilokasi objek penelitian yang sesungguhnya.

G. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang Jual Beli, Perlindungan Konsumen dan Jual Beli Tebasan Menurut

¹³Ibid, h. 70 dan 99.

Hukum Islam. Sub bab Jual Beli meliputi: Pengertian Perjanjian Secara Umum, Pengertian Perjanjian Jual Beli, Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli, Pengertian Jual Beli Tebasan dan Dasar Hukum Jual Beli Tebasan. Sub bab Perlindungan Konsumen meliputi: Pengertian Konsumen dan Batasan Hukum Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban, Prinsip dan Tanggung Jawab Penjual, Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen, dan Sanksi Hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan Sub bab Jual Beli Tebasan Menurut Hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan menguraikan tentang hasil penelitian, yaitu Pelaksanaan perjanjian jual beli tebu secara tebasandi Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dan Hambatan-hambatanapa saja yang dihadapi dalam pelaksanaanperjanjian jual beli tebu secara tebasan menurut perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Bab IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.